



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Iksan dan Adli H. Alamri** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023 Nomor : **3725/KC-XII/MKR/10/2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 November 2023 dibawah register nomor : **W21-U4/158/AT.02.05/XI/2023/PN Tli**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

YULIANA LANUSU, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, tempat/tanggal lahir: Salumpaga/07 Juli 1984, bertempat tinggal di Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

WALID BAHARTA, Pekerjaan: Petani/Pekebun, tempat/tanggal lahir: Binontoan/17 Agustus 1982, bertempat tinggal di Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Keduanya selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 21 Desember 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Hakim berpendapat bahwa kehadiran Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak hadir oleh karena Tergugat I telah hadir dipersidangan adalah cukup untuk melanjutkan pemeriksaan perkara secara condemnatoir bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat membacakan gugatannya yang tidak diajukan perubahan atasnya dan terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan dengan menyatakan benar seluruh posita gugatan, mengakui telah melakukan wanprestasi atas perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat tidak memiliki uang untuk melanjutkan pembayaran dan menyetujui petitum dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan berikutnya dengan agenda sidang pembuktian, Para Tergugat tidak hadir kembali sehingga Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dari Penggugat untuk memeriksa dan memastikan keabsahan dari perjanjian hutang piutang dan penjaminan agunan sebagai alat pelunasan sebagaimana tertuang dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan keabsahan dari perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kuitansi Pencairan Pinjaman, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Identitas Peminjam/Nasabah Kupedes BRI Unit Sandana berupa KTP an. Yuliana Lanusu dan KTP an. Walid Baharta, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik SHM No. 01391 an. Yuliana Lanusu, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Tertanggal 31 Januari 2020, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda **P-9**;
10. Print Out Rekening koran pinjaman An. Yuliana Lanusu, diberi tanda **P-10**

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, terkait keabsahan perjanjian hutang piutang dan penjaminan agunan sebagai alat pelunasan Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 Tergugat I dan Tergugat II mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat tanpa paksaan atau tekanan melainkan atas dasar kehendak sendiri sehingga cairlah pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (vide bukti P-4 dan bukti P-10) dengan jangka waktu pelunasan 3 bulan dan bunga yang ditetapkan 1,05% per bulan yang akan dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk Kredit Modal Kerja. Sehingga Hakim berpendapat syarat sah yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat perjanjian dinyatakan sah yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berusia dewasa, dan tidak berada dibawah pengampunan dan Tergugat I sebagai perempuan telah dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan. Sehingga Hakim berpendapat syarat sah perjanjian yang kedua telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat perjanjian dinyatakan sah yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat bahwa hal yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 3 bulan dan bunga yang ditetapkan 1,05% per bulan yang akan dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk Kredit Modal Kerja dan pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-4 dan bukti P-10);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 s/d P-9 telah disepakati juga antara Penggugat dan Para Tergugat terkait cara dan jaminan pelunasan atas pinjaman yang disepakati yaitu dengan cara cicilan selama 36 bulan dan bunga 1.05% yang apabila tidak dapat dilakukan pelunasan dapat dilakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat. Sehingga Hakim berpendapat terhadap syarat sah perjanjian yang ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat perjanjian dinyatakan sah yang keempat adalah sebab yang halal. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 perjanjian hutang piutang sejumlah uang dengan bunga pinjaman sebesar 1,05% perbulan bukanlah merupakan suatu sebab terlarang oleh undang-undang dan juga tidak

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga Hakim berpendapat syarat sah perjanjian yang keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi maka perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak serta menjadi hukum bagi para pihak yang kepadanya harus tunduk untuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dalam jawaban lisan yang diajukan di persidangan Tergugat I telah mengakui melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang yang telah disepakati yang dibuktikan juga oleh Penggugat melalui bukti surat P-1 s/d P-3 maka Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana dimaksud dalam bukti P-9 sehingga Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan beberapa kali angsuran sebagaimana yang dibuktikan dalam bukti surat P-10 sehingga sisa pinjaman ditambah bunga yang menjadi kewajiban dari Para Tergugat adalah sebesar Rp. 59.797.238,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sehingga Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 214 sampai dengan Pasal 224 RBg, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (verkoop executie) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (aanmaning), sita eksekusi, dan penjualan lelang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan lelang terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat, oleh karena tidak semua petitum dikabulkan oleh Hakim maka petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan Hakim menolak gugatan untuk selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan di bawah ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 tertanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan bahwa "dalam hal pengadilan mengabulkan sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyebutkan bahwa "dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya";

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Sidang;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 59.797.238,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Juliani Fransiska, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tolitoli, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Asyri Z.R., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muh. Asyri Z.R., S.H.

Juliani Fransiska, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran HHK	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses dan ATK.....	:	Rp. 120.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 56.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama...	:	Rp. 30.000,00;
5. Leges	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 266.000,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Tli